

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
BAB I LATAR BELAKANG MASALAH	6
1.1. Latar Belakang	6
1.1.1 Indonesia sebagai Negara Hukum.....	6
1.1.2. Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State)	20
1.1.3. Konstatasi Perlindungan Hukum Merek di Indonesia.....	22
1.1.4. Objek Penelitian	26
1.2. Rumusan Masalah	29
1.3. Tujuan Penelitian	29
1.4. Manfaat Penelitian	30
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	30
1.4.2. Manfaat Praktis	30
1.5. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
2.1. Landasan Teori	33
2.1.1. Teori Keadilan Hukum	34
2.1.2. Teori Kemanfaatan hukum.....	36
2.1.3. Teori Kepastian Hukum.....	37
2.2. Landasan Konseptual	39
2.2.1. Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	39
2.2.2. Konsepsi Hukum Merek.....	42
2.2.3. Mekanisme Koreksi Pendaftaran Merek	50
2.2.4. PELANGGARAN MEREK.....	55

2.2.5. Penyelesaian Sengketa Merek.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
3.1. Bentuk dan Pendekatan Penelitian.....	61
3.1.1. Pengertian Metode Penelitian.....	61
3.1.2. Pengertian Penelitian Hukum	62
3.1.3 Jenis Penelitian Hukum.....	63
3.1.4 Jenis Metode penelitian	64
3.1.5. Bentuk penelitian yang digunakan	66
3.2. Bahan Hukum.....	67
3.2.1. Bahan Hukum Primer	67
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	67
3.2.3. Bahan Hukum Tersier.....	67
3.2.4. Bahan Non Hukum	68
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	68
3.4. Jenis Data.....	68
3.5. Pengolahan dan Analisa Data	69
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA.....	70
4.1. Pengaturan Pendaftaran Merek di Indonesia.....	70
4.1.1. Permasalahan Hukum Normatif	70
4.1.2. Pokok-Pokok Substansi Pengaturan	76
4.1.3. Temuan Penelitian dan Analisa.....	81
4.2. Putusan Pengadilan Niaga dalam Menangani Sengketa Merek yang	
Mengandung Itikad Tidak Baik.....	87
4.2.1. Kasus Pierre Cardin	87
4.2.2. Kasus IKEA	95

4.2.3. Kasus Bensus	104
4.3. Perbandingan Putusan Kasus Pierre Cardin, IKEA, dan Bensus.....	113
4.4. Pentingnya Edukasi Masyarakat tentang Itikad Baik	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	118
5.1. Kesimpulan	118
5.2. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123

